PEMERINTAH KABUPATEN TANDA TANGANI NASKAH HIBAH BARANG MILIK NEGARA

Sumber gambar: *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2020/03/Dj-LYS7UYAAPyhM.jpg*

Dalam rangka pelaksanaan percepatan proses serah terima aset sekaligus tertib administrasi terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial maupun Satker Provinsi, berupa bantuan prasarana, sarana dan utilitas, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Jakarta, Rabu (30/11).

Acara tersebut diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Perumahan dan dibuka Sekretaris Dirjen Perumahan Ir. M. Hidayat, MM.

Kegiatan ini bertujuan mempercepat proses penandatanganan agar segera dilakukan proses penghapusan sehingga dapat mengurangi nilai masing-masing satuan kerja, selain itu juga kegiatan ini dapat menjaring masukan, kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait proses serah terima aset dari pusat ke daerah.

Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan kegiatan penandatanganan BAST dan naskah hibah BM berupa PSU ini secara kolektif terhadap masing-masing pemerintah daerah di Wilayah I, II dan III untuk aset PSU dengan nilai perolehan total Rp53 milliar lebih yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Sekda H Bustami HY mengatakan, Pemkab Bengkalis pada acara tersebut menduduki pada wilayah I bersama Pemkab Solok pada *Ceremonial* Penandatanganan BAST BMN berupa PSU.

Adapun jenis BMN ada tiga, pertama PSU jalan beton yang berlokasi Villa Pematang Pudu Permai pada 2013 dengan kondisi PSU baik. kedua, PSU jalan beton yang bertempat di Kemilau Serbumusi Residence 2013 dengan kondisi PSU rusak berat. Ketiga, PSU jalan beton yang berlokasi di Mandau Lestari pada 2015 dengan kodisi PSU baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersedia menerima aset BMN dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Perumahan melalui satuan kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dan 2015 yang telah dimanfaatkan oleh penerima/masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).

Hadir pada acara tersebut Direktorat Rumah Umum dan Perumahan DJP Ibu Ir. Fitrah Nur, M.Si, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekjen Darwanto, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Sementara hadir juga dari Kabupaten Bengkalis selain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY, Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Jumiharto.

Sumber Berita:

1. Bengkalis (RP), 2022. *Pemkab Tanda Tangani Naskah Hibah BMN*. Pekanbaru: Riau Pos, 5 Desember 2022;
2. https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/13993/bupati-bengkalis-tandatangani-bast-dan-naskah-hibah-bmn-berupa-psu, 30 November 2022.

Catatan:

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN Aset lain-lain dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, hibah dapat berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
b. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
c. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
d. selain tanah dan/atau bangunan.

Syarat-syarat Barang Milik Negara yang dapat dihibahkan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) bukan merupakan barang rahasia negara;
2) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
3) tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.